



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295) 6980684
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 010/PM.00.02/K.JT-22/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 4 Januari 2023

Kepada
Yth. : **Bupati Rembang**
di
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa :

"Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, **Kepala Desa, Perangkat Desa**, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan";

3. Bahwa kami menghimbau kepada saudara agar Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Rembang tidak menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

4. Pengecekan nama sebagai pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat melalui tautan berikut :

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;

5. Apabila terdapat nama yang tercatat dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rembang, Jl. Gatot Subroto No. 07 Rembang atau melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/LaporanTahapanPencalonanDPD>

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.